



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TOBA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TOBA

NOMOR : 191/HM.02-Kpt/1212/KPU-Kab/IV/2021

TENTANG

BADAN KOORDINASI KEHUMASAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TOBA

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TOBA,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan peranan dan fungsi koordinasi kehumasan antara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Toba, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara, dan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia perlu dibentuk Badan Koordinasi Kehumasan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Toba;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Toba tentang Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Toba;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1998 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Toba Samosir dan Kabupaten Daerah Tingkat II Mandailing Natal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3794);

Undang-Undang . . .

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

6. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 35 Tahun 2014 tentang Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1404);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1249);
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2018 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 193);
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1763);

11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);

Memperhatikan : 1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 172/HM.02-Kpt/06/KPU/III/2021 tentang Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan Umum;

2. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Toba Nomor: 212/PY.02-BA/1212/KPU-Kab/IV/2021 tanggal 6 April 2021 tentang Pelaksanaan Penyelesaian Laporan Akhir Tahapan pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Toba dan Pemutakhiran Data Berkelanjutan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TOBA TENTANG BADAN KOORDINASI KEHUMASAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TOBA.

KESATU : Membentuk Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Toba.

KEDUA : Keanggotaan Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Toba sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri dari :

1. Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Toba yang membidangi Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat, dan Sumber Daya Manusia; dan
2. Sub Bagian yang membidangi Teknis Penyelenggaraan Pemilihan Umum, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Toba.

KETIGA . . .

KETIGA : Susunan Pengurus Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Toba sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri atas :

- a. Pembina :
 1. Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Toba;
dan
 2. Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Toba;
- b. Ketua adalah Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Toba;
- c. Ketua Pelaksana :
 1. Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilihan Umum, Partisipasi, dan Hubungan Masyarakat;
 2. Sub Bagian Keuangan, Umum, dan Logistik;
 3. Sub Bagian Program dan Data; dan
 4. Sub Bagian Hukum.

KEEMPAT : Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Toba sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas :

- a. melakukan koordinasi antara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Toba dengan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara dan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia untuk kelancaran arus informasi antara satuan kerja;
- b. melakukan koordinasi dan kerjasama dengan Badan Koordinasi Kehumasan pada instansi/lembaga Pemerintah Kabupaten Toba;
- c. merencanakan dan melaksanakan kegiatan kehumasan;
- d. menghimpun, mengelola, dan menyalurkan data/informasi kehumasan yang diperlukan; dan
- e. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kehumasan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Toba.

- KELIMA : Biaya berkenaan dengan diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Toba.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.


Ditetapkan di Balige
pada tanggal 7 April 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TOBA,

ttd

HENRI MARUDIN H PARDOSI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TOBA
Kepala Sub Bagian Hukum,



Frans Laurensus Sitinjak

LAMPIRAN :
KEPUTUSAN KPU KABUPATEN TOBA TENTANG
PEMBENTUKAN BADAN KOORDINASI
KEHUMASAN KPU KABUPATEN TOBA NOMOR :
191/HM.02-Kpt/1212/KPU-Kab/IV/2021
TENTANG PEMBENTUKAN BADAN KOORDINASI
KEHUMASAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TOBA.

BADAN KOORDINASI KEHUMASAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TOBA

NO	NAMA	Jabatan Pengurus	Jabatan Sehari-hari	Ket
1	Henri Marudin H Pardosi	Pembina	Ketua KPU	
2	Sugar Fernando Sibarani	Pembina	Anggota KPU Divisi Sosialisasi dan SDM	
3	Rantu Pasaribu	Pembina	Anggota KPU Divisi Teknis	
4	Charles Pangaribuan	Pembina	Anggota KPU Divisi Program dan Data	
5	Sahat Sibarani	Pembina	Anggota KPU Divisi Hukum dan Pengawasan	
6	Resbol Lumbangaol	Ketua	Sekretaris KPU	
7	Mindo Harnondo Simbolon	Ketua Pelaksana	Sub Bagian Teknis dan Hupmas	
8	Mardona Sinaga	Ketua Pelaksana	Sub Bagian Keuangan dan Logistik	
9	Haryanti Simarmata	Ketua Pelaksana	Sub Bagian Program dan Data	
10	Frans Laurensus Sitingak	Ketua Pelaksana	Sub Bagian Hukum	
11	Baktum P Sitorus	Anggota	Staf	
12	Irfan Syafri Tanjung	Anggota	Staf	
13	Limber sidabutar	Anggota	Staf	

Ditetapkan di Balige
pada tanggal 7 April 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TOBA,

ttd

HENRI MARUDIN H PARDOSI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TOBA
Kepala Sub Bagian Hukum,



Frans Laurensus Sitingak